



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK NEO COMMERCE Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini PT Bank Neo Commerce Tbk ("Perseroan") menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") sebagai berikut:

Rapat diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 secara Luring dan daring, dibuka pada pukul 15.23 WIB bertempat di Kantor Pusat Bank Neo Commerce, Treasury Tower lantai 60 Kawasan District 8, Lot 28, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat sebagai berikut

Dewan Komisaris			Direksi		
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	:	SUPRIHADI	Direktur Utama	:	TJANDRA GUNAWAN
Komisaris	:	TJANDRA MINDHARTA GOZALI	Plt. Direktur Risiko & Kepatuhan	:	ADITYA WAHYU WINDARWO
Komisaris Independen	:	PAMITRA WINEKA	Direktur Sistem Informasi dan Teknologi	:	CHEN JUN*
Komisaris Independen	:	PRAMODA DEI SUDARMO*			

*) Pengangkatan Sdr. Pramoda Dei Sudarmo dan Sdr. Chen Jun tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin Bapak SUPRIHADI selaku Komisaris Utama Perseroan. Penunjukan pimpinan Rapat berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Desember 2021.

C. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk agenda Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 5.759.265.913 saham atau sama dengan 68,676% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.

D. Agenda Rapat

Perubahan susunan pengurus Perseroan

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap agenda Rapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para Pemegang Saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju, kecuali untuk Pemegang Saham yang telah menyampaikan suaranya melalui *e-proxy*.

G. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Agenda Rapat Pertama			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat dalam Agenda Pertama disetujui dengan suara terbanyak.	5.652.513.102 (lima miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua) saham atau 98,14% (sembilan puluh delapan koma satu empat persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	2.445.800 (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) saham atau 0,04% (nol koma nol empat persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.	104.307.011 (seratus empat juta tiga ratus tujuh ribu sebelas) saham atau 1,82% (satu koma delapan dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan
Agenda Pertama
Rapat

1. Menyetujui pengangkatan Sdr Ricko Irwanto untuk menjadi Direktur Kepatuhan Perseroan sebagai pengganti Almarhum Hardono Budi Prasetya, yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan periode masa jabatan 5 (lima) tahun sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-Tahunan) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Membatalkan pengangkatan Sdr Hartono Budihardjo, sebagai Direktur Perseroan yang telah diusulkan pengangkatannya berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 28 Mei 2021, dalam kaitan perubahan struktur organisasi Perseroan.
3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat Perseroan pada pukul 15.39 WIB.

Jakarta, 31 Desember 2021
PT BANK NEO COMMERCE Tbk
DIREKSI